

**PENANGANAN TERORISME OLEH DENSUS 88
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM
(SHI)**

OLEH:

BASRI MUSTOFA

NIM: 09370064

PEMBIMBING:

NOORHAIDI HASAN, M.A., M.Phil., Ph.D

JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA 2013

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang *Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM*.

Datasemen Khusus atau disingkat dengan Densus 88, adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT polri didirikan sebagai bagian dari respon terhadap makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaidah yang marak terjadi beberapa tahun terakhir di tanah air ini.

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui: Bagaimana penanganan aksi terorisme yang dilakukan oleh Densus 88, dan Bagaimana penanganan terorisme oleh Densus 88 dari perspektif hukum pidana Islam dan HAM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library reseach* atau telaah pustaka. Data penelitian ini adalah berupa buku-buku, artikel, media massa, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dan berhubungan dengan materi penelitian. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif normatif, yaitu gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Berdasarkan penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa: Dalam penanganan kasus terorisme di negeri ini, Densus 88 cenderung kurang profesional dalam mengatasi kasus terorisme, karena dalam menangani beberapa kasus terorisme di negeri ini cenderung menggunakan aksi represif (*kekerasan*), yang belakangan justru menimbulkan rasa dendam, was-was di masyarakat dan para tokoh alim ulama. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penanganan kasus terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 bahwa: dalam hukum pidana Islam penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 melanggar aturan hukum Islam dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya menangani tentang kasus pidana pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Sedangkan didalam perspektif HAM, penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 jelas-jelas melanggar martabat manusia dan aturan dalam HAM, sebagaimana disebutkan dalam *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tertulis pasal 9, pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun. dan juga terdapat pada pernyataan umum UDHR (Universal Declaration of Human Rights) disebutkan pada pasal 5, pasal 9 dan pasal 11.*



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basri Mustofa
NIM : 09370064
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2013

Yang menyatakan




Basri Mustofa
NIM 09370064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : : Basri Mustofa
NIM: : 09370064
Judul: : PENANGANAN TERORISME OLEH DENSUS 88
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2013
Pembimbing

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/208.B/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Basri Mustofa
NIM : 09370064
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2013
Dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua sidang

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji I

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*“Dunia adalah ladang
Untuk menuju akhirat abadi”*



PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan khusus untuk :

- 1. Keluargaku, terkhusus untuk Bapak, Ibu, kakak dan adikku. dan saudara - saudaraku yang senantiasa aku cintai.*
- 2. Para dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih kepada bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku dosen pembimbing.*
- 3. Guru - guruku, terima kasih atas perjuangan dalam do'a - do'anya.*
- 4. Dan untuk rekan - rekan JS (Jinayah Siyasah) angkatan 2009 serta semua teman-temanku. Terima kasih atas doa dan dukungannya.*

Dan

*Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tercinta.....*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur selalu terpanjat ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah, karunia, dan kenikmatan yang tiada tara kepada setiap makhluk-Nya, semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-Nya yang patuh terhadap perintah-perintah-Nya dan selalu berusaha untuk menjauhi semua larangan-Nya.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan kemuliaan beliau kita semua dapat terbimbing dan berada pada jalan yang penuh ridho dan berkah.

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan penyeru segenap alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada tara, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam Dan HAM*". Tentunya selama proses menyelesaikan skripsi ini, penyusun tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Pertama-tama penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, hingga terselesainya skripsi ini. Selain itu, penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhadi Hasan. M.A, M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan motivasi dan pengarahan dari awal pembuatan proposal skripsi, sampai dengan bimbingan kepada penyusun sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak M. Nur. S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyash
4. Bapak Subaidi, S.Ag. M.Si selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyash
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Ansori S.Ag selaku Pembimbing Akademik
6. Rasa terimakasih yang tiada tara penyusun sampaikan kepada Ayahanda Sugiono dan Ibunda Sri Mahmudah tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan segala ketulusan, kesabaran dan keikhlasan kepada penyusun selama menempu pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
7. Kepada kakanda Mahfud Ihsanudin yang selalu memberi semangat, motivasi dan membimbing untuk berada pada arah yang benar dan tidak terbawa pada arus yang negatif selama penyusun berada di Yogyakarta. Dan kepada saudari Siti Zulaykha yang selalu memotivasi untuk selalu

semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan membantu membenahi dan mengedit penulisan yang penyusun tulis.

8. Kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman kelas Jinayah Siyasa Angkatan 2009, teman-teman FORSILAM Cabang Yogyakarta, dan teman-teman IKMP MUBA Yogyakarta. Yang senantiasa berada di tengah-tengah penyusun dalam keadaan suka dan duka selama menempuh pendidikan di kota Yogyakarta.
9. Semua pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun hanya mampu mengucapkan terima kasih atas tenaga, ide, dan pikiran seluruh pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Semoga Allah memberikan pahala dan balasan atas keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan untuk kesuksesan skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, dan tak ada manusia yang sempurna, begitu juga skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diperlukan adanya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amien...

Yogyakarta, 28 Mei 2013

Penyusun



BASRI MUSTOFA
NIM. 09370064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas



غ	Gain	g	Ge
ف	Fä'	f	Ef
ق	Qäf	q	Qi
ك	Käf	k	Ka
ل	Läm	l	'el
م	Mím	m	'em
ن	Nün	n	'en
و	Wäwü	w	W
ه	Hä'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yä'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>Ḍukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>U</i>
		ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB. II TERORISME, ISLAM DAN HAM	
A. Definisi Terorisme	28
B. Latar Belakang Munculnya Terorisme	33
C. Macam-Macam Terorisme	37
D. Gambaran Umum HAM	41

E. Islam dan Terorisme	45
F. Islam dan HAM.....	48

BAB. III PENANGANAN TERORISME OLEH DENSUS 88

A. Gambaran Umum Densus 88	53
B. Sejarah Densus 88	57
C. Peran, Tugas dan Fungsi Densus 88.....	64
D. Penanganan Terorisme oleh Densus 88	67

BAB. IV PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM TERHADAP PENANGANAN TERORISME OLEH DENSUS 88

A. Perspektif Hukum Pidana Islam	86
B. Perspektif HAM.....	93
C. Menuju Pendekatan Yang Lebih Manusiawi	102

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA.....	116
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi-aksi teror yang marak terjadi akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah –sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman ditengah-tengah masyarakat.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat. Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode transisi menjadi salah satu negara demokratis yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Fakta tersebut dipertegas setelah terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan umum yang paling demokratis.² Akan tetapi masa reformasi ini juga ditandai dengan maraknya aksi kekerasan, demonstrasi, dan bom di sejumlah kota Indonesia.

Di dalam konteks pemerintahan demokrasi, prinsip-prinsip yang relevan dibicarakan adalah pemisahan kekuasaan (*separation of power*),

¹Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional* (Jakarta: YOI (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum (*law supremacy atau the rule of law*) serta kesederajatan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*). Dalam konteks pemisahan kekuasaan diasumsikan bahwa pemerintah pada dasarnya berkenaan dengan urusan membuat hukum, melaksanakan hukum dan memutuskan apakah hukum telah dilanggar dalam kasus-kasus tertentu. Ini yang kemudian memberi inspirasi tentang perlunya melakukan pemisahan atas kekuasaan-kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tujuan dari pemisahan-pemisahan itu adalah untuk menghindari menumpuknya kekuasaan pada satu tangan, entah itu dalam artian institusi ataupun pribadi. Alhasil, dengan memisahkan tiga cabang kekuasaan itu diharapkan adanya saling ketergantungan dan saling kontrol dalam keseimbangan kekuasaan di antara mereka (*checks and balances*), sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan dapat dihindari, seperti dengan seenaknya mempersangkakan orang sebagai teroris dan tak pernah ada persidangan yang bersifat *scientific justice*.³ Seperti yang kita lihat dan berulang kali kita baca, klaim keberhasilan menumpas teroris hanya muncul sepihak, sebab para teroris ini sudah mati. Asumsi di balik penerapan prinsip ini adalah manusia (termasuk Polisi dengan Densus 88) bukanlah malaikat atau makhluk suci yang tidak tunduk pada hukum umum. Pada hakikatnya, siapa pun dia pasti memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan jika duduk dalam kekuasaan. Selain itu mereka cenderung menumpuk dan menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena.

³ *Ibid.*

Siapa yang tidak kenal dengan Detasemen Khusus 88 Anti teror Polri atau lebih dikenal dengan nama Densus 88? Pasukan antiteror ini semakin menampakkan pamornya di tanah air tercinta ini. Kiprah pasukan ini, tidak diragukan lagi. Sejak dibentuk tahun 2003, pasukan ini telah menjalankan tugas dengan baik, misalnya keberhasilan mengungkap pelaku pemboman di Bali dan menangani kasus bom Bali.

Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; *Jama'ah Islamiyah* (JI)⁴. Jaringan teror itu kini kian merebak dan semakin merajalela menebarkan aksi brutalnya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia, yang merupakan tujuan teror itu, membentengi diri dengan membentuk pasukan khusus antiteror .

Detasemen Khusus 88 dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, kurang lebih beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah, melakukan penangkapan

⁴ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri* (Yogyakarta: Tiara Wacaca, 2009), hlm. 192.

kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara R.I.

Detasemen Khusus atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.⁵

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Poso dll. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan masyarakat, politikus, para ulama, bahkan menteri hukum dan HAM pun ikut mengeluhkan sistem kerja Densus 88. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh Densus 88 dengan menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme. Di dalam HAM, itu sudah benar-benar melanggar kode etik tentang peraturan HAM, yang mana sesama orang ataupun sesama pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling menyakiti satu sama lain, apalagi sampai ada hilangnya korban jiwa, itu sangat melanggar peraturan kementerian Hukum

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_%28Anti_Teror%29 (akses tanggal 13 Februari 2013).

dan HAM. Pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tertulis pasal 9 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*". Dan juga terdapat pada pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang berbunyi "*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Sedikit dicermati apa itu terorisme, Terorisme adalah taktik dan bentuk kekerasan dari komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik.⁶ Para teroris dengan memanfaatkan publikasi media massa, sengaja menciptakan ketakutan dan kekerasan yang mendalam dimasyarakat. Masyarakat dipancing agar marah kepada pemerintah karena dinilai tidak mampu melindungi warganya dan menuntut perubahan sistem pemerintahan. Teroris yang anti demokrasi melakukan teror untuk membuktikan kegagalan demokrasi dan memaksakan khalifah Islamiyah sebagai alternatifnya.

⁶ Irwan Masduqi, *Bersilam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Arifka, 2011), hlm. 98

Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi⁷ dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme hubungannya erat satu sama lain. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi melalui cara lain. Terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik.⁸ Maka terorisme politik ialah suatu gejala yang merupakan perpanjangan dari politik oposisi yang merupakan suatu produk dari proses dilegitimasi yang panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada.⁹

Islam, selain sebagai agama monoteisme, juga agama yang senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai atau norma tertentu pada umumnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasar pada tata aturan hukum yang telah digariskan. Tata aturan hukum dalam Islam adalah ketentuan-ketentuan

⁷ lihat diKBBI. Koersi: *Bentuk akomodasi yg prosesnya dilaksanakan dng menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yg berinteraksi berada dl keadaan lemah dibandingkan dng pihak lawan; atau sistem komunikasi yg menggunakan paksaan dan kekerasan.*

⁸ Sukawarsini Djelantik, *Teroris Internasional, Aktor Bukan Negara Dalam Hubungan Internasional, Parahnya Center for International Studie* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), hlm. 189.

⁹.Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjaua Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* (Jakarta: YOI (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010), hlm. 5.

hukum yang diturunkan dari *al-Qur'ān*,¹⁰ dan *al-Hadīś*.¹¹ Oleh karena itu, dengan berlandaskan *al-Qur'ān* dan *al-Hadīś*, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, disuatu sisi menjauhi berbagai tindak kemungkaran serta kemaksiatan yang dianggap merugikan bagi manusia dan bangsanya.

Jika terorisme ditinjau dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam hal itu termasuk *jarīmah hirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kapak yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya peledakan bom, semua itu akan terkena delik *hirābah*.

Melihat hasil ijtima' ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam *jarīmah hirābah*. Hal ini didasarkan pada

¹⁰. Muhammad Abed al-Jabiry, *Al-'Aql al-Akhlaqi-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li nuzum al-Qiyām fi al-Saqafah al-'Arabiyyah* (Maroko: Dar al-Nasyr al-Magribiyyah, 2001), hlm. 47. Dengan ungkapan yang sedikit berbeda, hal serupa juga di ungkapkan oleh Dr. Mohammad Muslehuddin. Menurutanya, "*The Qur'anis the code of moral conduct*". Mohammad Muslehuddin, *Morality: its Concep and Role in Islamic Order* (Lahore: Islamic Publikations, Ltd., 1984), hlm. 47.

¹¹ Hadis- hadis rosul yang memuat penjelasan-penjelasan moral dan hukum tersebr luas di banyak literatur dengan tingkat kuantitas dan ragam variasi yang luar biasa kaya. Hal itu di dorong, salah satunya, oleh ketetapan sebagian ulama yang membolehkan rekayasa dan pemalsuan (*wad'*) hadis dalam bidang perintah dan larangan moral (*at-Targib wa at-Tarhib*), sepanjang tidak berhubungan dengan hukum-hukum agama. Muhammad Abed al-jabary, *op.cit.*, halaman. 535. Namun pembolehan pemalsuan hadis itu di tentang keras oleh sebagian ulama lain. Lihat Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadis* (ttp.: tnp., 1991), hlm. 91.

firman Allah QS. al-Māidah ayat: 33. Adapun ciri-ciri terorisme menurut fatwa MUI tersebut ialah:¹²

1. Sifatnya merusak (*ifsād*).
2. Tujuan untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain.
3. Dilakukan tanpa aturan.

Dari berlatar belakang kenyataan dan pertimbangan di atas, maka penyusun akan meneliti secara lebih detail tentang penanganan terorisme oleh Densus 88 dilihat dari Hukum Pidana Islam dan HAM, yang mana terkenal dengan anarkisme sepak terjangnya yang membuat banyak kalangan dari pihak masyarakat dan para ulama resah dengan apa yang dilakukan oleh Densus 88, dengan maksud untuk menggali tentang bagaimana sesungguhnya penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dipandang dari hukum pidana Islam dan HAM.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan atas paparan dan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan aksi terorisme yang dilakukan oleh Densus 88?

¹²<http://www.erlangga.co.id/agama/7389-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-terorisme.html>. akses pada tanggal 27 Juni 2013.

2. Bagaimana penanganan terorisme oleh Densus 88 dipandang dari perspektif hukum pidana Islam dan HAM?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan aksi terorisme yang dilakukan oleh penegak hukum atau Densus 88.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam menyikapi tentang kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88.
 - c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan HAM tentang kekerasan atau anarkisme yang dilakukan oleh Densus 88.
2. Kegunaan penelitian ini antara lain adalah:
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya, yang ingin mengetahui tentang seberapa besar dampak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kepolisian dan khususnya Densus 88.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji masalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang di amanahi sebagai pembasmi aksi terorisme. Lain daripada itu, kajian ini diharapkan bisa menjadi stimulator bagi para akademisi muslim lainnya, sehingga lahir kajian-kajian lain yang lebih baik. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam Islam mampu berkembang sesuai dengan waktu dan zamannya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran dan tela'ah pustaka yang telah penyusun telusuri, sejauh ini belum ada yang membahas secara spesifik skripsi tentang penanganan terorisme oleh Densus 88 dan HAM, meskipun demikian terdapat beberapa tulisan yang mendekati masalah tersebut, diantaranya:

Buku tentang “Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia”¹³ yang ditulis oleh Ramli Atmasasmita, merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat luas untuk mengetahui terorisme dilihat dari hukum Internasional, dan informasi yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia dalam rangka mempersiapkan suatu rancangan undang-undang yang harus dapat mencegah, memberantas dan mengendalikan keamanan negara Indonesia dari serangan terorisme Internasional. Dalam hal pembahasan buku ini, lebih menekankan dalam membuat suatu undang-undang tentang pemberantasan terorisme dan lebih bermotifkan politik, yaitu mendukung kampanye Amerika Serikat “Perang Melawan Terorisme”, tetapi tidak jelas seperti apa unsur-unsur perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme.

Buku tentang “Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum”¹⁴ yang ditulis oleh Drs. Abdul Wahid, SH., MA dan kawan-kawan,

¹³ Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002).

¹⁴ Abdul Wahid, dan kawan-kawan, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

merupakan buku yang sangat penting untuk masyarakat, akademisi dan sekaligus untuk para penegak hukum, dimana menurut penyusun didalam buku ini menjelaskan tentang pemberantasan kejahatan terorisme, dan diharapkan penegak hukum konsisten sehingga tercipta ketertiban dan keadilan di masyarakat serta terlindungnya hak-hak asasi manusia.¹⁵ Serta dalam memberantas tindak pidana terorisme, sikap menjunjung tinggi tegaknya hak asasi manusia (HAM) tetap harus menjadi prioritas dalam penanganan terorisme. Negara (polri) tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani masalah terorisme, jika tidak dibantu oleh para tokoh ulama dan para kalangan masyarakat luas.

Buku tentang “Terorisme Fundamental Kristen, Hindu, Islam”¹⁶ yang ditulis oleh A.H. Hendropriyono, dimana buku ini membahas tentang, *Pertama*, pengertian terorisme secara filosofis yang dapat berlaku sepanjang zaman adalah sebagai berikut: terorisme merupakan tindak kejahatan yang tidak tunduk pada aturan apapun, karena nilai kebenarannya terletak didalam dirinya sendiri. *Kedua*, terorisme termasuk ke dalam kategori ‘perang inkonvensional’ yang tidak tunduk pada hukum Internasional. *Ketiga*, adapun relevansi kajian terorisme dengan ketahanan nasional terletak pada upaya membangkitkan kesadaran tentang perlunya usaha revitalisasi filsafat pancasila, yang mencakup tataran nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai

¹⁵ Abdul Wahid, dan kawan-kawan, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 122.

¹⁶ A.H. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Hindu, Islam* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009).

praktis. Khusus pada tataran praktis, diperlukan penyusunan setiap program yang akomodatif terhadap berbagai permasalahan masyarakat.

Karya lain yang juga layak mendapat perhatian yang sama adalah kumpulan tulisan dalam jurnal *Taswirul Afkar*, edisi 13, tahun 2002: “Menggugat Fundamentalisme Islam”, serta karya Zakyyudin Baidhowi: *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI, 2002.¹⁷ Namun demikian, buku ini tidak mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak terorisme. Dalam berbagai paparan yang dibuatnya, Zakyyudin justru lebih tertarik mengkaji tentang keterkaitan teror agama dengan interest politik dari berbagai kepentingan yang ada.

Adapun makalah yang penyusun temukan yaitu yang berjudul tentang “*Islam dan Terorisme*”,¹⁸ yang ditulis oleh Machasin, membahas tentang pengertian terorisme dalam Islam, beliau beranggapan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk berbuat teror. Bahkan Islam melarang aksi terorisme karena hal itu termasuk jarimah dalam hukum Islam.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Maesur Zaky yang berjudul: *Terorisme Dalam Perspektif Fundamentalisme Islam*, adalah juga literatur yang perlu mendapat perhatian sama seriusnya dengan berbagai penelitian-penelitian lainnya didepan. Terlebih ketika dalam penelitian ini

¹⁷ Zakyyudin Baidhowi, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002).

¹⁸ Machasin, “*Islam dan Terorisme*”, makalah ini disampaikan pada Work Shop Kontibusi Umat Islam Terhadap Amademen UU Anti Terorisme, Kerjasama Fakultas Hukum UII dengan TIFA Fundition Jakarta, di Yogyakarta 21-23 April 2003.

Zaky banyak membuat pembahasan tentang terorisme dalam beberapa lembar halamannya. Meski harus diakui, sejauh apapun pembahasan terorisme dalam penelitian Zaky, sehingga seakan begitu mewarnai setiap lembar halamannya. Namun, tampaknya Zaky sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengungkap terorisme sebagai fenomena yuridis.

Dalam hal ini Zaky justru lebih tertarik dan fokus pada pembahasan terorisme agama, khususnya terorisme Islam dalam konspitualisasi Sayyid Qutb. Dimana dengan menjamin pemikiran Mark Juergensmeyer, Zaky membuat satu kesimpulan bahwa terorisme Sayyid Qutb sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yang juga mempengaruhi gerakan terorisme agama lainnya. Yakni kemartiran, setanisasi, serta perang komisi.¹⁹

Sedangkan karya tulis dalam bentuk skripsi yang penyusun temukan, yaitu skripsi saudari Lili Evelin yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi Tentang Kebijakan Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”,²⁰ skripsi ini membahas tentang sebab-sebab terjadinya aksi terorisme di Indonesia, kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme dan membahas tentang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

¹⁹ Masuer Zaky, *Terorisme dalam Perspektif Fundamentalisme Islam*, hlm. 117-126.

²⁰ Lili Evelin, “*Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi Tentang Kebijakan Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII (Yogyakarta 2003).

Skripsi saudara Nur Hasim yang bertemakan “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”,²¹ dimana skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam menyikapi realitas yang terjadi, yakni kejahatan terorisme di Indonesia dan hukuman terorisme dalam hukum pidana Islam.

Kemudian skripsi Achmad Fathoni “ Hukuman Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)”,²² skripsi ini membahas tentang bagaimana hukuman bagi para pelaku tindak pidana terorisme, melalui studi undang-undang nomor 15 tahun 2003, dan bagaimana Islam menyikapinya.

E. Kerangka Teoritik

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksanaan yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketentuan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.²³ Istilah teror dan terorisme merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi sebenarnya berasal dari Yunani yang sama yaitu *terror* dan *terrere* yang artinya ketakutan mendalam. Namun jika dilihat dari metode kekerasan, kedua istilah tersebut

²¹ Nur Hasim, “*Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²² Achmad fathoni, “ *Hukuman Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²³ A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 25.

dibedakan pengertiannya. Aksi teror merupakan aktivitas bercorak spontan dan tidak terorganisir rapi, cenderung bersifat perorangan. Sebaliknya terorisme bersifat sistematis, terorganisir rapi dilakukan oleh sebuah organisasi atau kelompok sebagai pelaku dari aktivitas teror tersebut. Tidak semua bentuk teror dapat disebut sebagai terorisme. Menurut *Richard Bagun*, sebagaimana dikutip oleh Arif Setiawan,²⁴ terorisme adalah puncak aksi kekerasan (*terrorism is the apex violence*). Menurut *Encyclopedia of Crime and Justice*, terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik oleh perorangan atau kelompok, dimana tindakan itu menentang terhadap kekuasaan pemerintah, dan ditujukan untuk menimbulkan intimidasi ketimbang menimbulkan korban dengan segera.²⁵

Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, istilah terorisme dijelaskan dalam ketentuan umum undang-undang ini, dan juga menjelaskan mengenai pengertian Tindak Pidana Terorisme dalam Ketentuan Umum Bab I pasal 1 ayat (1) adalah segala “perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Istilah terorisme dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 15 Tahun 2003, yaitu, “Kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme

²⁴ Moh. Arif Setiawan, *Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, dalam *Jurnal Hukum* (edisi nomor: 21, vol. 9, 2002), hlm. 71.

²⁵ Sanford. Kadis, *Encyclopedia of Crime and Justice*, 1983, halaman. 1530. Sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani, “Kebijakan Kriminalisasi terhadap terorisme”, Makalah pada Seminar Regional, Pembahasan diseperti RUU anti Terorisme Tinjauan Politik dan Hukum, Fakultas Hukum UII, (Yogyakarta, 14 Maret 2001).

sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional, yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat”, juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 15 Tahun 2003, bahwa, tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik, tindak pidana yang bertujuan politik.

Teori Keadilan, oleh Jhon Rawls, konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁶ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengenyampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁷

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung

²⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 139-140.

ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²⁸ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁹

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarīmah* atau tindak pidana. *Jarīmah* ini adalah larangan syari yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* dan *ta’zīr*. Para fuqoha’ sering memakai kata “*jināyah*” untuk “*jarīmah*”. *Jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik

²⁸ *Ibid.*

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).

perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya. Adapun tujuan pokok dijatuhkan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan, dengan maksud mencegah bagi pelaku untuk tindakan mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut, bukan karena takut pada ancaman hukum melainkan kesadaran sendiri.

Dalam fikih, kejahatan terorisme tidak disebutkan secara eksplisit di dalam bab-bab fikih, akan tetapi bisa diidentikkan sama dengan *qati' at-tariq*, yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sariqah kubrā* (pencurian besar). Sedangkan dalam hukum pidana Islam terorisme diqiyaskan dengan *jarīmah hirābah*, yaitu keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, serta merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Qiyās adalah salah satu metode pengambilan hukum (istimbat) yang banyak digunakan dalam Islam ketika ditemukan sebuah kasus yang tidak memiliki *nash* hukum secara pasti, tetapi memiliki unsur-unsur serta *ilat* yang sama dengan suatu tindak pidana yang memang memiliki kejelasan *nash* hukum.³⁰ Adapun jika unsur serta *ilat* tindak kejahatan tersebut berbeda dengan tindak pidana yang hendak dijadikan sandaran *qiyās*, maka hukum *qiyās* tersebut dengan sendirinya menjadi batal. Sedang jika unsur serta *ilat*

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm 86.

tindak perbuatan tersebut ditemukan sama, maka *qiyās* tersebut berarti boleh dan bisa digunakan.

Operasional metode *qiyās* bisa dilakukan dengan mengeluarkan hukum yang memiliki *nash*. Metode ini memang tidak mudah, karena penerapan metode membutuhkan kerja nalar yang luar biasa, dan tidak cukup hanya dengan pemahaman lafal saja. Lain dari pada pengiyasan selalu membutuhkan pengetahuan utuh tentang unsur-unsur dua tindak pidana. Yakni tindak pidananya yang hendak diqiyaskan, serta tindak pidana yang menjadi sandaran *qiyās* tersebut.

Selanjutnya jika unsur-unsur dan *ilat* kedua tindak pidana tersebut telah ditemukan, maka *qiyās* baru bisa dilakukan. Jika unsur-unsur tindak pidana yang hendak diqiyaskan memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang dijadikan sandaran *qiyās*, maka hukum dari tindak pidana tersebut bisa mendapat sanksi hukum yang sama dengan tindakan hukum yang memiliki *nash* tersebut. Oleh karena *qiyās* memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi:

1. *Asl* (pokok), yaitu peristiwa yang sudah ada nashnya, yang hendak dijadikan sandaran qiyas. Dalam pengertian lain, *asl* juga disebut sebagai *maqis alaih* yaitu tempat yang dijadikan untuk qiyas atau *mahmual alaih*; yaitu tempat membandingkan, atau *musyabbah bih*; yaitu tempat penyerupaan.³¹

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm. 87.

2. *Far'u* (cabang), ialah peristiwa yang tidak memiliki *nash* secara jelas, atau memang tidak memiliki ketentuan *nash*. *Far'u* itulah yang hendak disamakan hukumnya dengan *asl*. Dalam istilah lain ia juga disebut *maqis*; yang dianalogikan, atau *musyabbah*; yang disempurnakan.³²
3. Hukum *asl*, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh satu *nash*.³³
4. *Ilat* atau perubahan, yaitu unsur perbuatan, sifat perbuatan yang terdapat pada *asl*. Dengan *ilat* itulah *asl* mempunyai hukum. Dan dengan *ilat* atau sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang tersebut disamakan dengan hukum *asl*.³⁴ Dengan demikian berdasarkan dengan *qiyas* tidak bisa dilakukan dengan serampangan, melainkan harus didasarkan pada syarat-rukunnya.

Penanganan terorisme pada masa mendatang akan mengoptimalkan konsep deradikalisasi. Pengertiannya, "perang" melawan hal tersebut tidak hanya sebatas melalui penegakan hukum saja, namun juga akan diarahkan untuk menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Dalam hukum Islam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 penyusun menggunakan teori *Mabdau Al-Masāwī Amāma Al-Qānūn* (prinsip sama di hadapan hukum), dan teori *Mabdau Al-Barāh* (prinsip praduga tak bersalah). Yang mana setiap kejahatan yang diduga melakukan

³² *Ibid.*, hlm. 88.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kebenarannya dihadapan pengadilan.

Kapolda Jateng, Irjen Polisi Edward Aritonang, mengemukakan hal itu. Ditemui usai acara sepeda santai 'Nyepeda Karo Polisi' yang digelar Polres Kudus, jenderal berbintang dua tersebut menyatakan bahwa metode seperti itu dinilai akan memberikan hasil yang maksimal. Pasalnya, akar persoalan akan dikaji dan dicarikan solusinya. "Konsep seperti itu yang akan kita kedepankan," tandasnya. Bila hal tersebut menyangkut persoalan ekonomi, tentu akan dicarikan solusi untuk dapat menyelesaikan hal ke arah itu.³⁵ Begitu pula, jika terkait dengan kekurangtahuan publik terhadap tindakan teror, maka pihaknya tentu akan mengoptimalkan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Tentunya, semua itu tidak akan dilakukan kepolisian sendiri. Banyak pihak yang harus dilibatkan, termasuk publik. "Jadi, salah satu kata kuncinya yakni pelibatan publik," ungkapnya. Untuk dapat mengarah pada hal seperti itu, banyak upaya yang telah dan akan terus dilakukan. Salah satunya, yakni dengan semakin mendekatkan diri antara pihak kepolisian dengan masyarakat dan beberapa oknum-oknum terkait.

Jaringan terorisme secara terus menerus berupaya untuk memelihara eksistensinya, dengan memperluas pengaruh, guna memperbesar simpatisannya. Tanpa dukungan dari simpatisannya, jaringan terorisme akan sulit untuk bertahan hidup. Sehingga untuk menekan perkembangan jaringan

³⁵ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/07/03/89897/Penanganan-Terrorisme-Gunakan-Konsep-Deradikalisasi> (akses tanggal 16 Januari 2013).

terorisme Internasional di Indonesia, maka pengaruhnya harus dinetralisir dan dicegah agar tidak mendapat dukungan masyarakat.

Penanganan pengaruh jaringan terorisme Internasional menjadi penting, karena :

1. Terorisme adalah ideologi yang berbahaya, dapat mempengaruhi pandangan dan pola pikir masyarakat menjadi radikal.
2. Terorisme mengancam perdamaian dunia dan keselamatan manusia.
3. Dapat mengganggu kelancaran pembangunan bangsa Indonesia.
4. Pengaruh jaringan terorisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Penanganan pengaruh jaringan terorisme Internasional perlu mendapat perhatian khusus, mengingat perang terhadap terorisme sangat ditentukan oleh kemampuan untuk membatasi dan menetralsir pengaruhnya, sebagai kekuatan utama yang menentukan kelangsungan hidup paham terorisme. Sehingga diperlukan konsep yang tepat dalam mengatasi pengaruh paham berbahaya tersebut, yaitu suatu konsep yang mampu menjangkau sudut pandang, keyakinan dan pikiran manusia, karena terorisme adalah ideologi yang keberadaannya terletak dalam pikiran manusia.

Namun demikian, dengan memperhatikan tindak efektifnya penanganan pada saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dapat

ditentukan cara penanganan yang diharapkan mampu mengatasi ancaman terorisme secara efektif.

1. Operasi intelijen secara terpadu. Operasi intelijen digunakan untuk melakukan kegiatan dalam rangka cegah dini, dititikberatkan untuk mengetahui rencana aksi teror, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan pencegahan, guna menggagalkan suatu aksi teror. Dengan demikian, dapat dicegah terjadinya korban jiwa dan harta benda. Untuk ini, peran intelijen harus diefektifkan menggunakan konsep operasi yang dapat memberikan keleluasaan bertindak, terkait dengan upaya mendeteksi rencana teroris, terutama pada tahap penanaman paham/pengaruh terorisme, guna memotong proses rekrutmen simpatisan. Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan intelijen harus dapat menindaklanjuti setiap informasi yang diperoleh dan harus dapat bekerjasama dengan satuan intelijen lain, guna membentuk suatu sistem terpadu dan berkesinambungan, sehingga tidak akan memberikan ruang bagi teroris untuk mengembangkan pengaruhnya.
2. Mengoptimalkan fungsi satuan teritorial. Dalam penanganan terorisme yang menitikberatkan pada tindakan preventif, maka seluruh komponen bangsa seyogyanya dilibatkan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Dalam menggerakkan komponen-komponen bangsa tersebut diperlukan suatu fungsi yang mampu mendinamisasikan semua fungsi yang ada, agar berdaya guna dan berhasil guna. Fungsi satuan teritorial yang diberdayakan dengan tepat akan dapat memenuhi harapan tersebut.

3. Membuat landasan hukum bagi upaya penanganan terorisme. Mengupayakan adanya undang-undang anti terorisme sebagai landasan bertindak bagi semua komponen bangsa dalam mengatasi ancaman terorisme. Undang-undang tersebut harus memberikan kemungkinan bagi upaya pencegahan dan memberikan pedoman hukum bagi tindakan aparat intelijen dalam melaksanakan fungsinya. Berkaitan dengan ini, pemerintah dan DPR harus memiliki niat dan kesungguhan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia dari ancaman terorisme. Dan untuk ini, pemerintah dan DPR sebagai lembaga negara, bertanggungjawab dalam memberikan iklim yang kondusif bagi segala upaya yang berkaitan dengan penanganan terorisme di tanah air.
4. Meredam faktor korelasi terhadap perkembangan paham terorisme. Jaringan terorisme melakukan perekrutan simpatisan pendukung paham terorisme dengan memanfaatkan faktor korelasi, antara lain pertentangan/konflik dalam negeri, keadaan sosial ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah yang tidak memuaskan rakyat, kekecewaan dan instabilitas di bidang ideologi. Oleh karena itu, untuk mencegah perkembangan paham terorisme, maka faktor korelatif harus dieliminir agar tidak dapat dimanfaatkan oleh teroris.
5. Mengembangkan faktor pendukung. Faktor pendukung yang dimaksud adalah semua faktor yang dapat mendukung terselenggaranya upaya mengatasi pengaruh paham terorisme. Faktor tersebut meliputi personel intelijen, peralatan canggih, instansi pemerintah, lembaga akademik dan

lembaga kemasyarakatan. Dengan menggunakan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, akan sangat membantu keberhasilan upaya mengatasi pengaruh terorisme.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku,³⁷ majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dan membahas tema masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian pustaka (*library research*), maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui buku-buku,

³⁶.<http://paspampres.mil.id/article/Penanganan-Terhadap-Pengaruh-Jaringan-Terrorisme-Internasional-Di-Indonesia-Saat-Ini> (akses tanggal 16 Januari 2013).

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

artikel, koran atau media massa, dokumen-dokumen, yang menyangkut atau yang berhubungan dengan tema skripsi yang peneliti susun.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*.³⁸ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang masuk dalam kajian hukum. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian tentang sesuatu hal atau kasus berdasarkan norma-norma hukum, sehingga ditemukan apa dan bagaimana status hukum atas sesuatu hal tersebut. Dengan pendekatan itulah, penyusun mencoba mengkaji penanganan terorisme.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini serta untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan dalam lima bab, antara lain:

Bab Pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Pada bab kedua ini membahas tentang Terorisme, Islam dan HAM. Dalam bab ini menjelaskan definisi terorisme, latar belakang

³⁸ Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 89. Dalam istilahnya model penelitian dengan pendekatan ini sering juga disebut penelitian hukum klinis, yang bertujuan mencari suatu ketentuan hukum bagi suatu masalah.

munculnya terorisme, macam-macam terorisme, gambaran umum HAM, Islam dan Terorisme, Islam dan HAM.

Bab Ketiga: Membahas tentang penanganan terorisme oleh Densus 88, yang mana menjelaskan gambaran umum Densus 88, sejarah Densus 88, peran, tugas dan fungsi Densus 88, dan penanganan terorisme oleh Densus 88. Jadi, dalam bab tiga ini hanya terfokuskan pada Densus 88, tidak membahas hal-hal selain Densus 88.

Bab Keempat: Bab ini membahas tentang pandangan hukum pidana Islam dan HAM dalam penanganan terorisme oleh Densus 88. Isi dari bab empat ini ialah menjelaskan bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan perspektif HAM dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88.

Bab Kelima: adalah bab penutup. Dalam bab ini diisi dengan kesimpulan tentang seluruh pembahasan, mulai dari bab pertama hingga bab keempat. Uraian kesimpulan dalam bab ini memiliki berbagai kelemahan. Oleh karena itu, selain berisi tentang poin-poin kesimpulan, dalam bab ini juga akan diisi dengan saran-saran penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa pembahasan pada masalah yang menjadi obyek masalah dalam penelitian ini, maka penyusun menyimpulkan bahwa penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 banyak memuat kritikan positif dan negatif, dan bahkan ada juga yang menginginkan pembubaran Densus 88.

Ada beberapa kalangan yang membenarkan tentang sistem kerja penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88. Ansyaad Mbai mengatakan bahwa penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 itu sudah benar dan tidak melanggar HAM, karena Densus 88 berhadapan pada sekelompok jaringan terorisme, yang mana terorisme itu adalah tindak kekerasan atau semacam kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana takut dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional maupun internasional terhadap suatu aksi ataupun tuntutan. Pada prinsipnya Densus 88 itu berhadapan langsung dengan nyawa, artinya Densus 88 yang mati atau terorisme yang mati. Dan Densus 88 juga mengemban amanah yang diamanahkan negara kepadanya sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Selain ada kalangan yang membenarkan, namun lebih banyak kalangan yang menyalahkan tentang sistem kerja Densus 88, dimana banyak kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 dalam aksi penanganan terorisme di negeri ini. Tercatat lebih dari tiga kali pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 dalam beberapa tahun terakhir ini, di Solo, Temanggung, Makassar, Poso pada awal tahun 2013, dan akhir-akhir ini di Bandung dan Jawa Tengah. Alasan mengapa banyak kalangan yang lebih memilih menyalahkan sistem kerja Densus 88, karena dalam penanganan aksi kekerasan terorisme, Densus 88 bisa dikatakan kurang profesional dalam memberantas terorisme dan cenderung menggunakan cara *represif* (kekerasan) atau pun brutal, yang belakangan justru menimbulkan rasa dendam serta was-was di kalangan masyarakat dan para tokoh ulama.

Sementara jika dilihat dari hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam memerangi atau memberantas terorisme itu sudah benar. Akan tetapi yang menjadi sorotan utama adalah dalam sistem kerja yang cenderung menggunakan cara kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya dalam menyelesaikan perkara dengan cara kekerasan. Perkara kekerasan tidak boleh ditangani dengan cara kekerasan juga. Apabila kekerasan ditangani dengan kekerasan juga, maka yang terjadi bukanlah kejelasan atau keberhasilan, akan tetapi membuat suasana semakin tidak kondusif. Oleh karena itu, sistem kerja yang digunakan oleh Densus 88 dalam menangani terorisme tidak dibenarkan dalam Islam,

karena bukan kedamaian yang didapat, akan tetapi malah kerusakan dan kebobrokan yang terjadi.

Maka dalam kaitan hukum pidana Islam penyusun menggunakan prinsip *Mabdau Al-Barāh* (prinsip praduga tak bersalah), dan juga menggunakan prinsip *Mabdau Al-Masāwī Amāma Al-Qānūn* (prinsip sama di hadapan hukum), yang mana setiap orang terduga melakukan kejahatan tindak pidana, maka perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu didepan para hakim atau dipengadilan dan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, juga tidak membeda-bedakan artinya setiap tersangka atau terdakwa sama dihadapan hukum. Apa bila tidak terbukti melakukan tindak pidana maka tersangka harus dibebaskan dengan hormat, tidak boleh dianiaya ataupun disiksa. Sama halnya dengan para terduga tindak pidana terorisme, harus terlebih dahulu dibuktikan didepan pengadilan dan dianggap sama dihadapan hukum, apakah benar jaringan terorisme atau bukan.

Sedangkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM), penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 itu jelas melanggar HAM, apabila sistem kerja yang digunakan tidak dirubah. Karena Densus 88 cenderung menggunakan cara *repressif* dalam menangani beberapa kasus dugaan tindak pidana terorisme ataupun tembak ditempat, yang belum tentu korban tembak ditempat itu adalah salah satu jaringan terorisme.

HAM sangat menghargai nyawa seseorang dan memberikan kesempatan orang untuk memberlangsungkan hidupnya dengan cara yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999, tertulis pasal 9 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”.

HAM juga menyarankan kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, apabila seorang tersangka sebagai jaringan terorisme, maka orang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri ataupun mengadili dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan cara kekerasan. Karena dalam Undang-Undang HAM disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang berbunyi “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Oleh karena itu berdasarkan perspektif Islam dan HAM, seharusnya Polri khususnya Densus 88 lebih profesional dalam menangani kasus terorisme di tanah air ini dan meninggalkan cara *repressif* (kekerasan). Karena cara kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan cenderung membuat masalah baru. Dan dalam penanganan terorisme alangkah baiknya melibatkan semua pihak, mulai dari tokoh masyarakat sampai

dengan para pakar politik dan penegak hukum, guna untuk saling bahu-membahu dalam memberantas terorisme demi terjaganya kehormatan dan keselamatan umat manusia. Upaya ini sudah semestinya secara tegas dinyatakan dalam berbagai kebijakan hukum pemerintah agar dalam pelaksanaannya dapat terarah dan terukur serta lebih memberikan rasa tanggungjawab bersama yang bersifat mutlak.

B. Saran

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat penyusun berikan khususnya bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88, adalah sebagai berikut:

1. Dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Polri atau Densus 88 hendaknya Polri khususnya Densus 88 harus menggunakan cara yang lebih profesional, bukan dengan cara kekerasan. Jangan membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa. Gunakanlah dengan cara pendekatan terhadap tersangka terorisme.
2. Diharapkan dalam penanganan terorisme, sikap menjunjung tinggi tegaknya HAM tetap menjadi prioritas utama, agar masyarakat sipil tidak terkena dampak dari penyerangan terorisme.
3. Negara, Polri, dan khususnya Densus 88 tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani masalah terorisme tanah air ini, jika tidak ada peran serta dukungan dan bantuan masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme. Jadi seluruh elemen

negara, masyarakat, para tokoh politik, pakar hukum dan ulama harus ikut serta dalam menangani aksi terorisme.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* Bandung: Syamil, 2006.

B. Hadis

Al-Tahhan, Mahmud, *Taysir Mustalah al-Hadīs*, t.k.: tnp., 1991.

Ibnu Daqiq Al 'Ied, *Syarah Hadits Arbain Imam Nawawi* Yogyakarta: Media Hidayah Yogyakarta, 2001.

C. Fikih/ Usul Fikih

Al-Jabiry, Muhammad Abed, *Al-'Aql al-Akhlāqi-'Arabī: Dirāṣah Tahlīliyyah Naqdiyyah li nuzum al-Qiyām fī al-Saqāfah al-'Arabiyyah* Maroko: Dar al-Nasyr al-Magribiyyah, 2001

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fikih* Bandung: Pustaka Setia, 1990.

D. Kamus-kamus

Jhon M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1975.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline. KBBI

Partanto Pius A & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola, 1994.

E. Refrensi Umum/lain-lain

Arif Moh. Setiawan, *Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, dalam Jurnal Hukum, edisi nomor: 21, vol. 9, 2002,

Atmasasmita Romli, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia* Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002.

Baidhowi Zakyyudin, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan* Yogyakarta: LESFI, 2002.

Bassiouni M. Cherif, *The Islamic Criminal Justice System* London: Oceane Publications, 1982.

Berger, Peter L, *The Sacred Canopy, Elements of The a Sociological Theory of Religion* New York: Doubleday & Co., 1976.

Dermawan Andy, *Ibda'binafsika: Menggagas Paradikma Dakwah Partisipatoris* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

- Djelantik, Sukawarsini, *Teroris Internasional, Aktor Bukan Negara dalam hubungan internasional, Parahnya Center for International Studie* Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Djelantik Sukawarsini, *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- Fakih Mansour, Roem Topatimasang, & Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik* Yogyakarta: INSIST Press, 2007.
- Gary Bouma, D. *Religion: Meaning, Transcendent and Community in Australia* Melbourne: Logman Chasire, 1992.
- Golose Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, Menyentuh akar rumput* Jakarta: YPKIK, 2009.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harjono Anwar, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hatta Moh., *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hendropryono A.H., *Terorisme Fundamentalis Kristen, Hindu, Islam* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Hofman Murad, *Islam: The Alternative Reading*: Garnet Publishing, 1993.
- Husin Kadri, *Penerapan Asas-asas Hukum dalam pembentukan Hukum Nasional*, Makalah seminar daerah, (1998).
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* Jakarta: Habibie Center. 2002.
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2009.
- Masduqi Irawan, *Berislam Secara Toleran* Bandung: Mizan, 2011.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muradi, *Densus 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik* Bandung: Dian Cipta, 2012.
- Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri* Yogyakarta: Tiara Wacaca, 2009.

- Muzaffar Candra, *Muslim Dialog Dan Teror*, Jakarta Selatan: Profetik, 2003.
- Norma Ahmad Permata, *Agama Dan Terorisme* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Projo Martiman, Hamidjo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana* Jakarta: Pradiya Paramita, 1997.
- Qodir Audah Abdul. *Criminal Law of Islam* Karachi: International Islamic Publishers, 1987.
- Rahardjo Satjipto, *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia* Naskah Seminar Hukum Nasional Ke IV, Jakarta: Maret 1979.
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Alumni*, Bandung: 1995.
- Rawls John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Reksodiputro Mardjono, *Polisi dan Masyarakat di Era Reformasi* Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum – Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, Depok: 30 Juni 1998.
- Ritzer George, *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana Predana Media Grou. 2004.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Setiardja A. Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* Yogyakarta: KANISIUS, 1993.
- Shofwan Al Banna, *Membentangkan Ketakutan-Jejak Berdarah Perang Global Melawan Terorisme* Yogyakarta: Pro-U Media. 2011.
- Wahid Abdul, dan Kawan-Kawan, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Wilkin J. Code, *The Doctor and His Patient. A Sociological Interpretation* Collin Macmillan, London: 1989.

F. Bahan Internet

- [Http://paspampres.mil.id/article/Penanganan-Terhadap-Pengaruh-Jaringan-Terorisme-Internasional-Di-Indonesia-Saat-Ini](http://paspampres.mil.id/article/Penanganan-Terhadap-Pengaruh-Jaringan-Terorisme-Internasional-Di-Indonesia-Saat-Ini), akses pada tanggal 16 Januari 2013.

<http://www.erlangga.co.id/agama/7389-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-terorisme.html> akses pada tanggal 27 Juni 2013.

[Http://www.solopos.com/2012/09/12/Gagasan-Memberantas-Teroris-Bukan-Dengan-Cara-Teroris-327872](http://www.solopos.com/2012/09/12/Gagasan-Memberantas-Teroris-Bukan-Dengan-Cara-Teroris-327872), akses pada tanggal 12-Januari-2013.

[Http://Suaramerdeka.Com/V1/Index.Php/Read/News/2011/07/03/89897/Penanganan-Terorisme-Gunakan-Konsep-Deradikalisasi](http://Suaramerdeka.Com/V1/Index.Php/Read/News/2011/07/03/89897/Penanganan-Terorisme-Gunakan-Konsep-Deradikalisasi), akses pada tanggal 16-Januari 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_28Anti_Teror29, akses pada tanggal 13 Februari 2013.

<http://news.detik.com/read/2011/07/16/142502/1682647/10/Penanganan-Teroris-Di-Indonesia-Makin-Represif>. Akses pada tanggal 19 Maret 2013.

<http://syafilhernendi.com/2009/07/19/5-biang-terorisme/>, akses pada tanggal 20 Februari 2013.

<http://salafy-ums.blogspot.com/2011/05/sebab-sebab-munculnya-terorisme.html>, akses pada tanggal 20 Februari 2013.

<http://ndorogurumutan.wordpress.com/2012/05/06/detasemen-khusus-88-densus-88-anti-teror-polri>, akses pada tanggal 21 Februari 2013.

<http://sunniy.wordpress.com/2011/04/20/bentuk-bentuk-terorisme>, akses pada tanggal 20 Maret 2013.

[http://regional.kompas.com/read/2012/12/01/04025762/Penanganan Terorisme](http://regional.kompas.com/read/2012/12/01/04025762/Penanganan_Terorisme), akses pada tanggal 19 Maret 2013.

<http://kabarsepat.com/2013/03/20/guru-besar-ui-penanganan-terorisme-di-indonesia-tidak-jelas>, akses pada tanggal 28 Maret 2013.

<http://www.arahmah.com/read/2013/01/08/25991-pbnu-kritik-tindakan-densus-88-yang-asal-main-tembak.html>, akses pada tanggal 29 Maret 2013.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2148024-pengertian-hukum-pidana-islam/>, akses pada tanggal 29 Maret 2013.

<http://chelluzpahun.wordpress.com/sejarah-singkat-ham>, akses pada tanggal 25 Februari 2013.

<http://isansiabil.wordpress.com/2011/02/15/ham-dan-universal-declaration-of-human-rights/>, akses tanggal 3 Mei 2013.

<http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/2018-universal-declaration-of-human-rights-pernyataan-umum-ham>, akses pada tanggal 7 Mei 2013.

Organisasi.Org, *Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia*, <http://organisasi.org>, akses pada tanggal 25 Februari 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Halaman Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB II			
1	36	12	“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
2	46	27	“Siapa saja yang menghilangkan nyawa seseorang, maka Allah menganggap dia telah menghilangkan nyawa seluruh umat”.
3	47	28	“Hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya”.
4	48	30	“Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku atasmu, dan aku ridhai Islam sebagai agama bagimu....”
BAB IV			
1	89	7	“Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia”.
2	90	9	“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):

			"Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (ke-Esaan Tuhan)".
3	92	11	“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.
4	93	12	“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan. (HR. Ibnu Majah, Daraqtunhi dan lain-lainnya, Hadis hasan.”

CURRICULUME VITAE

Nama Lengkap	BASRI MUSTOFA
Tempat & Tanggal Lahir	Musi Banyuasin, 28 Januari 1990
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Ayah	Sugiono
Nama Ibu	Sri Mahmudah
Alamat Asal	Ds. Berlian Makmur, Rt 04/Rw 02, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, 30755.
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD Negeri Berlian Makmur	1997 – 2003
MTS As-Salam Musi Banyuasin SUM-SEL	2003 – 2006
MA As-Salam Musi Banyuasin SUM-SEL	2003 – 2006
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009 – 2013
RIWAYAT ORGANISASI	
OSA (Organisasi Santri As-Salam) Musi Banyuasin SUM-SEL. Anggota Departemen	2008-2009

Kepramukaan	
DKR (Dewan Kerja Ranting) Kec. Sungai Lilin, Musi Banyuasin, SUM-SEL.	2008-2009
FORSILAM (<i>Forum Silaturrahmi Alimni As-Salam</i>) Cabang Yogyakarta. Ketua Devisi Danus Foersilam Cab. Yogyakarta	2009- Sekarang
IKPM (<i>Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa</i>) Musi Banyuasin, Yogyakarta. Ketua Devisi Bintaro.	2009-Sekarang
KAMMI (<i>Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia</i>) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota Devisi Humas KAMMI.	2009-2011
UKM Sepak Bola UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009-2012